



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 19 TAHUN : 1999 SERI : D NO.
19**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 519 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 10
TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BE-LANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Tahun Anggaran 1998/1999 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 4 Nopember 1998 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 4 Nopember 1998 Nomor 903/5 90 8/Keu sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting-kat II Denpasar Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900-099
Tahun 1980 tentang Manual Administrasi
Keuangan
Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Nomor 570-
360 Tahun
1981 tentang Program Pembinaan
Anggaran Daerah
dan Pengendalian Kredit Anggaran;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-617

tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Tahun Anggaran 1998/1999.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 sebagai berikut :

1. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 setelah Perubahan menjadi Rp. 106.512.261.618,71 sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran
1998/1999 semula sebesar Rp.
94.071.117.700,00
diperkirakan bertambah
dengan
Rp. 12.441.143.918,71
sehingga menjadi Rp.
106.512.261.618,71.

b. Anggaran Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1998/
1999 semula sebesar Rp.
94.071.117.700,00 di
perkiraan bertambah dengan
Rp. 12.441.143.918,71 sehingga
menjadi
Rp. 106.512.261.618,71 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Belanja Rutin

:

Sebelum -
Perubahan Rp.
49.963.558.400,00
Bertambah Rp.
7.922.096.918,71

Belanja Rutin -
setelah perub
bahanRp.
57.885.655.318,71

2. Belanja

Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan Rp.
44.107.559.300,00
Bertambah Rp.
4.519.047.000,00

Belanja Pembangunan-
setelah perubahan Rp.
48.626.606.300,00

2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Urusan Kas dan
Perhitungan setelah Perubahan menj adi
Rp. 4.480.198.000,00 dengan rincian
sebagai berikut

a. Pendapatan Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran

1998/1999 tetap dianggarkan
sejumlah Rp. 4.480.198.000,00.

182

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 tetap dianggarkan sejumlah Rp. 4.480.198.000,00 dengan rincian sebagai berikut

1. Belanja Rutin

:

Sebelum -

Perubahan Rp.

4.480.198.000,00

Bertambah Rp.

0	,00
,	
0	
0	2. Belanja
B	Pembangunan :
e	Sebelum -
l	Perubahan Rp. 0,00
a	Bertambah Rp. 0,00
n	
j	Belanja Pembangunan-
a	setelah perubahan
R	Rp.....0,00

Pasal 2 Hal-hal yang

perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

- 1) Pada Tahun Anggaran mendatang pada contoh A/1 Kolom 4 (empat) Keterangan Lampiran Keputusan supaya diberi penjelasan secara rinci, diawali dengan uraian subyek, obyek dan potensi dari target yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang meliputi dasar pengenaan, tarif, pokok pajak, tunggakan tahun yang lalu, denda tahun yang lalu dan tahun berjalan baik untuk Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah sesuai dengan maksud Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/3316/PUOD tanggal 7

..
R
p
.4
.4
8
0
.1
9
8
.0
0
0

Oktober 1998.

15. Pengalokasian Subsidi Belanja Pegawai dan Non Pegawai dalam APBD supaya berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 1998 Nomor 972/1216/PUOD perihal Penyampaian Alokasi SDO Tahun anggaran 1998/1999.
16. K
ewajiban Penyisihan 10% dari P.Pb.I/Pajak Hotel dan Restaurant untuk 7 (tujuh) Kabupaten Daerah Tingkat II lainnya di Bali yang dianggarkan pada pasal 2P.0.8.1.01.001 Proyek Pajak Pembangunan an
I di Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp. 1.080.000.000,00 belum sesuai dengan petunjuk teknis Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali melalui Surat Nomor 903/4005/Keu. tanggal 5 Maret 1998.
Terhadap hal ini juga sudah menjadi catatan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 110 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
Terhadap kekurangan kewajiban dimaksud agar diselesaikan sesuai dengan kesepakatan Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Bali tanggal 17 Januari 1998.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai

tanggal penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 30 Nopember
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **DEWA**
BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

17. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta. (1 expl).
18. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
19. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
20. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
21. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
22. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
23. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
24. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar (2 expl).
25. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 19 Tanggal :
19 Pebruari 1999 Seri : D
Nomor : 19

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH

Pembina Utama

Madya NIP.

600002026